

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Penelitian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Kepolisian Resort Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara

Oleh :

**KURNIA GANDA PUTRI NASUTION
NPM :71180111119**

HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Penelitian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Mandailing Natal)**

Nama : **Kurnia Ganda Putri Nasution**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71180111119**

Program Studi/ Bagian : **Hukum/ Hukum Pidana**

Tanggal Ujian Skripsi : **07 Juni 2022**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II	Anggota Penguji
(Hj. Susilawati, S.H, M.Hum)	(Syarifuddin, S.H, M.H)	(Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H)

Ketua Prodi S1 Hukum	Ketua Bagian Hukum Pidana
(Maria Rosalina, S.H, M.Hum)	(Hj. Susilawati, S.H, M.Hum)

Dekan

(Dr. Marzuki, S.H., M.Hum)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Kurnia Ganda Putri Nasution
2. Tempat Tanggal Lahir : Medan, 11 Juli 1995
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111119
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 142 SKS/ 61 MK
6. Dosen Pembimbing I : Hj. Susilawati, S.H, M.Hum
7. Judul Skripsi :

**Penerapan *Restorative Justice System* Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
(Studi Penelitian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Kepolisian Resort Mandailing Natal)**

8. Uraian Bimbingan

No	Materi Bimbingan	Pembimbing I	
		Tanggal	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Hj. Susilawati, S.H, M.Hum)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Kurnia Ganda Putri Nasution
2. Tempat Tanggal Lahir : Medan, 11 Juli 1995
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111119
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 142 SKS/ 61 MK
6. Dosen Pembimbing II : Syarifuddin, S.H, M.H
7. Judul Skripsi :

**Penerapan *Restorative Justice System* Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
(Studi Penelitian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Kepolisian Resort Mandailing Natal)**

8. Uraian Bimbingan

No	Materi Bimbingan	Pembimbing II	
		Tanggal	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Hj. Susilawati, S.H, M.Hum)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Kurnia Ganda Putri Nasution
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 Juli 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111119
Alamat : Perumahan Cemara Madina, Blok E,
Nomor 25, Payabungan, Mandailing
Natal
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 2001 – 2007 SDN 0027 Payabungan
Tamat SMP : 2007 – 2010 MTs Negeri Payabungan
Tamat SMU/Sederajat : 2010 – 2013 MAN 1 Payabungan
Nama Ayah : H. Gading Nasutio, S.T
Nama Ibu : Hj. Trinawaty
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2018
Keterangan lain-lain : Regular

Penulis

(Kurnia Ganda Putri Nasution)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dimana judul skripsi ini adalah “**Penerapan *Restorative Justice System* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian Unit Perlindungan Perempuan dan Anaka Kepolisian Resort Mandailing Natal)**”.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, maka segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya menulis skripsi ini yaitu Ibu Hj. Susilawati, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Syarifuddin, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H selaku Dosen Penguji penyusunan dan penulisan skripsi ini, dan Ibu Maya, S.H, Selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Mandailing Natal.

Demikian juga terima kasih kepada Bapak/Ibu para dosen dan para staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang memberikan bekal ilmu dan membantu saya dalam hal penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan saya terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan khalayak umumnya.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa saya kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa kepada Ayahanda, Ibunda, dan Ananda Muhammad Syafiq Nasution semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan masukan dan jasa.

Medan, 29 Mei 2022

Penulis

Kurnia Ganda Putri Nasution
NPM: 71180111119

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Operasional	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	21
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	21
2. <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	27
1. Pengertian Anak	27
2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	29
3. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	30
4. Pengertian Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana	31
C. Tinjauan Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia	34

D. <i>Restorative Justice System</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	47
BAB III : METODE PENELITIAN	51
A. Objek Penelitian	51
B. Sifat Penelitian	52
C. Metode Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
1. Sumber Data	55
2. Alat Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data	56
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pengaturan <i>Restorative Justice System</i> Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	43
1. Pengaturan <i>Restorative Justice</i>	43
2. <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Resort Mandailing Natal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ...	48
B. Penegakan Hukum Kepolisian Resort Mandailing Natal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	51
1. Pengaturan Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	52
2. Penegakan Hukum Kepolisian Resort Mandailing Natal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	56

C. Hambatan dan Upaya Kepolisian Resort Mandailing Natal Dalam Melaksanakan <i>Restorative Justice System</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	63
1. Hambatan	63
2. Upaya	66
BAB V : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Awdah Qa-dir, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Kharima Ilmu, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, (V), *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989.
- Edi Warman, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, edisi ke II, 2009
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Gultom Mading, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Serambi, Jakarta, 1996.
- M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013,
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sayyid Sabiq, Fiqhussunah, *Juz III*, Dar al-Fikr, Beirut, 1997.

Siska Lis Silistiani, ***Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif***, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.

Soedarso, ***Kamus Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Soesilo. R, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal***, Politeia, Bogor, 1996.

Sukardi, ***Eksistensi Konsep Restoratif Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia***, Legal Pluralism, Jakarta, 2016.

Suteki dan Galang Taufani, ***Metodologi Penelitian Hukum***, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15 No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Artikel / Jurnal

Asri Nurlaili, ***Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Tokoh Adat Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi***, Jurnal JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau, volume VI, Edisi 1 Januari-Juni 2019.

Hikmawati, ***Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif***.

Kuat Puji Prayitno, ***Restorative Justice untuk Peradilan Pidana***, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sudirman. Vol. XII, No. 3 September 2012.

Firdaus, ***Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam***, Fakultas Syariah, 2016, h.1. Agama Islam Negeri (lain) Kendari Tahun 2016, h. 22, diakses dari <http://digilib.iainkendari.ac.id/94/1/FIRDAUS%20SH.pdf>, 17 Februari 2022, pukul 21.37 WIB.